

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Angka 1 menyebutkan bahwa arti pajak adalah sebagai berikut:

“Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Soemitro dalam Resmi (2014:1) pajak adalah sebagai berikut:

“Iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbalan (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Adriani (2012:1) pajak adalah sebagai berikut:

”Iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan), yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada.
2. Dipungut berdasarkan undang-undang yang sifatnya dapat dipaksakan.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat luas, serta digunakan untuk membiayai *public investment* apabila dari pemasukannya masih terdapat surplus.
5. Dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Sudirman dan Antong (2015:3) pajak bukan hanya dipungut untuk disetorkan ke kas negara tanpa ada realisasi. Akan tetapi pajak itu memiliki fungsi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Pendapatan

Pajak merupakan suatu sumber atau alat untuk memasukkan uang ke kas Negara sesuai dengan peraturan. Menurut fungsi ini, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Jika masih ada sisa, maka dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah.

2. Fungsi Stabilitas

Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat mengatur kegiatan perekonomian, sehingga tercipta kondisi yang lebih stabil di bidang ekonomi.

3. Fungsi Pemerataan

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Pembangunan sarana dan prasarana dilakukan dengan tujuan agar dapat mendorong meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, sehingga pemerataan pembangunan dapat dicapai.

Menurut Suandy (2014:12) pajak yang dikenakan kepada masyarakat mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi Finansial (*Budgeter*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan Negara.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

Di samping kedua fungsi di atas, pajak masih mempunyai tujuan-tujuan lain seperti untuk redistribusi pendapatan dan menanggulangi inflasi.

Sedangkan menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, fungsi pajak terbagi tiga, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak digunakan terutama untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan Negara.

2. Fungsi Mengatur (*Regular*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

3. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan pemaparan fungsi pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak dapat dijadikan sebagai alat bagi pemerintah untuk menciptakan tatanan pemerintahan yang baik dan berkesinambungan.

2.1.3 Jenis Pajak

Menurut Sri dan Aji (2003:7), pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok sebagai berikut:

1. Menurut Golongannya

a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah..

2. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berlandaskan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objek tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut Lembaga Pemungutannya
- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas:
 - 1. Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor.
 - 2. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2013:17), sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Sistem *Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Sistem *Self Assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar, sedangkan fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. Sistem *Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.5 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2014:74) Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

2.1.6 Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dihitung berdasarkan Tarif PPh WPOP Pasal 17 UU PPh Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 yaitu sebagai berikut.

Tabel 2.1
Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

| Lapisan Penghasilan Kena Pajak | Tarif Pajak |
|--------------------------------------|-------------|
| Sampai dengan Rp50.000.000 | 5% |
| Diatas Rp50.000.000 – Rp250.000.000 | 15% |
| Diatas Rp250.000.000 – Rp500.000.000 | 25% |
| Diatas Rp500.000.000 | 30% |

(Sumber: Mardiasmo, 2016:178)

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi di atas hanya diperuntukan bagi Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sedangkan bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki (NPWP). Kepemilikan NPWP dapat dibuktikan oleh Wajib Pajak dengan menunjukkan kartu NPWP.

2.2 Surat Pemberitahuan (SPT)

2.2.1 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Undang-undang No 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 angka 10, menyebutkan bahwa Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2.2 Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

Berdasarkan jangka waktu pelaporan, SPT dibagi menjadi dua yaitu:

1. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
2. SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Berdasarkan jenis pajak, SPT yang wajib disampaikan juga terbagi dua, yaitu:

1. SPT Pajak Penghasilan (PPh);
2. SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Sedangkan menurut subjeknya, SPT Tahunan dibagi lagi menjadi dua, yaitu:

1. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (OP);
2. SPT Tahunan PPh Badan.

Selain itu, menurut bentuknya SPT juga terbagi dua, yaitu:

1. SPT dalam bentuk dokumen kertas (*hardcopy*);
2. SPT dalam bentuk dokumen elektronik (*e-SPT*).

Menurut Suandy (2014:155) Surat Pemberitahuan dapat dibedakan menjadi dua yaitu Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan.

1. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, terdiri atas:
 - a. SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26;
 - b. SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 22;
 - c. SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26;
 - d. SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 25;
 - e. SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2);
 - f. SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 15;
 - g. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai;
 - h. SPT Masa PPN bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai;
 - i. SPT Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang menggunakan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak;
 - j. SPT Masa Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
2. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, terdiri atas:
 - a. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan;
 - b. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan bagi Wajib Pajak yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat.
 - c. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.2.3 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Purwono (2010:33) ada tiga fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi pihak yang terkait, yaitu:

1. Bagi Wajib Pajak jenis Pajak Penghasilan, adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
 - b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
 - c. Harta dan kewajiban;
 - d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Bagi Pengusaha Kena Pajak, adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
- a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
 - b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam suatu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak, adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut atau disetorkannya.

2.2.4 Cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

Penyampaian SPT oleh Wajib Pajak, dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu:

1. Secara langsung dengan diberikan tanda penerimaan surat;
2. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
3. *E-Filing* melalui ASP (Penyedia Jasa Aplikasi) dan diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.

2.2.5 Administrasi Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)

Purwono (2010:33) mengatakan bahwa prosedur administrasi penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu sebagai berikut:

1. Wajib Pajak mengambil sendiri SPT di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain, misalnya dengan cara *men-download* (mengunduh) format SPT atau aplikasi *e-SPT* dari situs Direktorat Jenderal Pajak.
2. Wajib Pajak wajib mengisi formulir SPT, dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan. Yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas mengenai SPT adalah:
 - a. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
 - b. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.
 - c. Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.
3. Wajib Pajak wajib menandatangani SPT yang telah diisi sebelum menyampaikan atau melaporkannya. Penandatanganan yang dimaksud dapat dilakukan secara biasa atau dengan tanda tangan stempel atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
4. Wajib Pajak wajib menyampaikan SPT yang telah diisi dan ditandatangani ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau melalui tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
5. SPT yang disampaikan langsung oleh Wajib Pajak ke kantor Direktorat Jenderal Pajak diberikan bukti penerimaan sebagai bukti penyampaian SPT sesuai dengan tanggal penyampaian, sedangkan bukti pengiriman SPT yang disampaikan melalui pos sebagai bukti penyampaian sesuai

dengan tanggal penerimaan SPT. Tanda bukti dan tanggal pengiriman surat untuk penyampaian SPT dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan sepanjang SPT tersebut telah lengkap.

2.2.6 Jenis Formulir SPT Tahunan PPh OP

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-36/PJ/2015, terdapat 3 jenis formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, yaitu:

1. Formulir 1770

Digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki sumber penghasilan antara lain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas.

2. Formulir 1770S

Digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang penghasilannya dari pekerjaannya lebih dari satu pemberi kerja yang bukan merupakan hasil dari usaha atau pekerjaan bebas, atau penghasilannya lebih dari Rp60.000.000,00 setahun.

3. Formulir 1770 SS

Digunakan oleh formulir SPT Tahunan yang paling sederhana yang ditujukan Wajib Pajak Orang Pribadi yang penghasilannya setahun hanya dari pekerjaan dan jumlah brutonya tidak lebih dari Rp60.000.000,00 setahun serta tidak memiliki penghasilan lainnya kecuali dari bunga bank dan bunga koperasi.

2.2.7 Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

Menurut Halim et.al (2014:30) Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, wajib disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak..

2.2.8 Surat Pemberitahuan (SPT) Dianggap Tidak Disampaikan

Menurut Resmi (2014:45) SPT dianggap tidak disampaikan apabila terjadi hal sebagai berikut:

1. SPT tidak ditandatangani oleh yang diwajibkan untuk menandatangani.

2. SPT tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang dipersyaratkan.
3. SPT yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, dan wajib pajak telah ditegur secara tertulis.
4. SPT disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak (SKP).

Akibat hukum dari SPT yang dianggap tidak disampaikan adalah SPT tersebut hanya dianggap sebagai data perpajakan dimana wajib pajak tersebut dianggap tidak memenuhi kewajibannya sehingga dapat dikenakan sanksi.

2.2.9 Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT Tahunan

1. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT Tahunan sampai batas waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampai SPT Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU KUP yaitu Rp100.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dapat merugikan negara yang dilakukan pertama kali tidak dikenai sanksi pidana tetapi dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari pajak yang kurang dibayar.
3. Wajib Pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dapat merugikan Negara, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dapat dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

2.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah keadaan dimana Wajib Pajak berdasarkan kesadaran dan kepatuhannya melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada umumnya kepatuhan Wajib Pajak diukur dari ketaatannya dalam membayar dan melaporkan pajaknya, dimana pembayaran dan pelaporan tersebut telah dilakukan dengan benar sesuai peraturan yang berlaku.

Menurut Safri Nurmantu dalam Yunanto (2015:18) terdapat dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Perpajakan. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai isi Undang-undang. Sesuai pasal 17 C KUP Jis KMK Nomor 544/KMK.04/2000.

2.3.2 Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak Orang Pribadi adalah seseorang yang menerima atau memperoleh penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sehingga diwajibkan untuk mendaftarkan diri agar memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Wajib Pajak Orang Pribadi meliputi:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang hanya menerima atau memperoleh penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja atau penghasilannya lainnya selain dari usaha/pekerjaan bebas. Contohnya PNS dan non PNS.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas atau penghasilan lainnya. Contoh penghasilan dari usaha, yaitu dang, jasa, dan industry. Sedangkan pekerjaan bebas antara lain, dokter, pengacara, konsultan, arsitek, dll.

2.3.3 Kriteria Wajib Pajak Patuh

Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak. Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan kriteria Wajib Pajak Patuh.

Kriteria Wajib Pajak Patuh tersebut antara lain:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh ijin untuk mengangsur atau menunda pembayaran.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
4. Dalam 2 (dua) tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan dalam hal wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 (dua) tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan perkecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan WP OP diukur menggunakan *Key Performance Indicator* Penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, dimana tingkat kepatuhannya diukur dengan cara membandingkan jumlah SPT Tahunan PPh WP OP yang disampaikan dengan jumlah WP terdaftar dalam suatu periode tertentu. Rumus perhitungannya adalah:

$$\text{Penyerahan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi} = \frac{\text{SPT Tahunan PPh Orang Pribadi}}{\text{WP Orang Pribadi Terdaftar}} \times 100\%$$

Keterangan :

- SPT Tahunan PPh : Jumlah SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang diterima selama satu tahun penuh.
- Wajib Pajak : Wajib Pajak yang telah terdaftar dalam tata usaha Terdaftar Kantor Pelayanan Pajak dan telah diberikan NPWP per awal tahun.

Sumber: SE-18/PJ.22/2006

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2011-2015 dapat diidentifikasi dengan pedoman konversi. Pedoman konversi yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Interpretasi Norma Absolut Skala Lima Nurkancana dan Sunartana

| Tingkat Penguasaan | Skor Standar |
|---------------------------|---------------------|
| 90-100% | Sangat Tinggi |
| 80-89% | Tinggi |
| 65-79% | Cukup |
| 55-64% | Kurang |
| 0-54% | Rendah |

Sumber: Nurkancana dan Sunartana dalam Dewi (2014:28)

2.4 E-filing

Menurut Fidel (2010:56) *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem online *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak. ASP yang telah ditunjuk oleh DJP sampai saat ini adalah:

- <http://www.pajakku.com>
- <http://www.laporpajak.com>

- <http://www.taxreport.web.id>
- <http://www.layananpajak.com>
- <http://www.onlinepajak.com>
- <http://www.setorpajak.com>
- <http://www.pajakmandiri.com>
- <http://www.spt.co.id>

E-filing memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak Dalam pembuatan dan penyampaian SPT Kepada DJP Secara lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah. Tujuan utama penerapan *e-filing* adalah:

1. Menyediakan fasilitas penyampaian SPT yang lebih praktis sehingga Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT kapan dan dimana saja dimana hal tersebut diharapkan dapat menghemat biaya serta waktu dalam penyampaian SPT.
2. Mempermudah kegiatan administrasi baik penerimaan, pendataan, pengarsipan, serta pendistribusian SPT.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Direktorat Jenderal Pajak agar masyarakat semakin patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut Yunanto (2015:25) ada tiga tahapan untuk dapat melaksanakan *e-filing*, yaitu:

1. Mengajukan permohonan *e-FIN* ke Kantor Pelayanan Pajak Terdekat yang merupakan nomor identitas wajib pajak bagi pengguna *e-filing*.
2. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak *e-filing* di *website* DJP paling lama 30 hari kalender sejak diterbitkannya *e-FIN*.
3. Menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan secara *e-filing* melalui *website* DJP. Hal Ini dilakukan melalui empat langkah, yaitu:
 1. Mengisi *e-SPT* pada aplikasi *e-filing* di *website* Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
 2. Meminta kode verifikasi untuk pengiriman *e-SPT*, yang akan dikirimkan melalui *e-mail* atau SMS.

3. Mengirim SPT secara *online* dengan mengisi kode verifikasi.
4. Notifikasi status *e-SPT* dan Bukti Penerimaan Elektronik akan diberikan kepada WP melalui e-mail.

Dua Tahapan yang pertama hanya dilakukan sekali saja. Tahapan Ketiga dilakukan setiap menyampaikan SPT.

2.5 Istilah Umum dalam Perpajakan

Istilah-istilah umum dalam perpajakan, antara lain:

1. *Tax Incentive* adalah fasilitas perpajakan berupa pengurangan atau pembebasan pajak yang diberikan pemerintah kepada investor luar negeri untuk aktifitas tertentu atau untuk suatu wilayah tertentu.
2. *Tax Holiday* adalah pembebasan pajak penghasilan selama periode tertentu atas perusahaan atau penanam modal yang baru memulai usaha.
3. *Tax Allowance* adalah pengurangan pajak sebesar 30% berdasarkan besar jumlah investasi yang ditanamkan.
4. Pemutihan Pajak yaitu keringanan bagi Wajib Pajak untuk tidak membayar pajak tahun-tahun sebelumnya.
5. *Tax Amnesty* adalah pengampunan pajak atau pengurangan pajak terhadap properti yang dimiliki oleh perusahaan.
6. *Tax Sparing* adalah pengakuan pemberian fasilitas pembebasan dan pengurangan pajak didapatkan dari Indonesia dalam penghitungan Pajak Penghasilan di Negara domisili sebesar fasilitas yang diberikan.